



**PERATURAN BUPATI SUMBAWA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**  
**TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUMBAWA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2015 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 534).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012**

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu tahun 2012.
- (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
  - b. Pedoman bagi satuan Kerja Perangkat daerah untuk menyusun dan penyempurnaan Renja – SKPD dan RKA – SKPD Tahun 2012.
- (4) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (6) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

## **B A B II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 3**

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

**DAN BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

**BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012**

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

**BAB VI PENUTUP**

## **B A B III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa wajib menelaah kesesuaian RKA-SKPD Tahun 2012 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dan RKPD Tahun 2012.

#### **Pasal 5**

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 18 Juni 2011

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 18 Juni 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 30